

Penguatan Ekosistem Halal Daerah melalui Program Akselerasi Sertifikasi

Hastrini Nawir^{*}, Efsilon K.A. Fatoni, Andy Nurul Yunita Pettalolo, Kartika Ajeng Clivoniari, Ratih Wahyu Murti, Herman Susilo, Adang Darman, Aniyatin

Fakultas Teknik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No. 8, Gelora, Jakarta Pusat

^{*}Email Korespondensi hastrini@dsn.moestopo.ac.id

Abstract - *This community service program aims to accelerate halal certification implementation in West Sumatra through a collaborative approach involving local government, halal institutions, and community stakeholders. The program was conducted through an acceleration meeting organized by Bersama Halal Madani (BHM) in coordination with provincial and district governments. The activities focused on disseminating national halal certification policies, aligning central government programs with regional action plans, and strengthening local halal ecosystems, particularly in slaughterhouses, halal slaughterers (JULEHA), and micro and small enterprises. The method applied consisted of policy socialization, stakeholder coordination forums, data presentation, and formulation of follow-up action plans. The results show increased regional commitment toward halal certification acceleration, reflected in the identification of priority sectors, expansion of halal-certified facilities, and enhancement of human resources supporting halal assurance. This program contributes to strengthening the regional halal ecosystem and supports Indonesia's agenda to become a global halal economy hub. The findings highlight the importance of structured collaboration and institutional support in accelerating halal certification at the regional level.*

Keywords: *halal certification, community service, halal ecosystem, regional collaboration, West Sumatra*

Abstrak - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mempercepat implementasi sertifikasi halal di Provinsi Sumatera Barat melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga halal, dan pemangku kepentingan terkait. Program dilaksanakan dalam bentuk rapat akselerasi sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Bersama Halal Madani (BHM) bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan difokuskan pada sosialisasi kebijakan nasional sertifikasi halal, penyelarasan program pusat ke dalam kebijakan dan aksi daerah, serta penguatan ekosistem halal, khususnya pada rumah potong hewan, juru sembelih halal (JULEHA), dan pelaku usaha mikro dan kecil. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan kebijakan, forum koordinasi lintas sektor, penyajian data kondisi halal daerah, serta perumusan tindak lanjut program. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya komitmen daerah dalam percepatan sertifikasi halal, yang tercermin dari penetapan sektor prioritas, peningkatan fasilitas bersertifikat halal, serta penguatan sumber daya manusia pendukung jaminan produk halal. Program ini berkontribusi pada penguatan ekosistem halal daerah dan mendukung agenda nasional pengembangan ekonomi syariah.

Kata Kunci: sertifikasi halal, pengabdian masyarakat, ekosistem halal, kolaborasi daerah, Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal kini menjadi aspek penting dalam tata kelola produk dan jasa di Indonesia yang berpopulasi mayoritas Muslim. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan secara syariat, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk domestik di ranah global. Menurut Muntholip

dan Setiawan (2025), sertifikasi halal terbukti memberi dorongan signifikan terhadap minat beli konsumen Muslim yang dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan usaha mikro kecil & menengah (UMKM) di Indonesia, menjadikannya bukan semata kewajiban legal tetapi juga strategi pemasaran yang efektif.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di pasar domestik. Pengaturan ini disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 yang merinci langkah operasional dan tahapan kepatuhan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan produk jasa makanan-minuman (Halal Product Assurance Organizing Agency, 2024). Dalam praktiknya, badan negara yang kini berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengalami perluasan mandat institusional untuk memperkuat peran pemerintah dalam menjamin produk halal di seluruh rantai pasok. Kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya Indonesia untuk memenuhi aturan domestik sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal nasional.

Walaupun dasar regulasi telah mantap, implementasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa di kalangan UMKM masih terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan sertifikasi halal seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses sertifikasi, keterbatasan kapasitas administratif, serta kesulitan biaya dan proses prosedur yang kompleks (Syari et al., 2025; Sanjani & Sari, 2024). Selain itu, kesadaran hukum tentang kewajiban sertifikasi halal di kalangan UMKM juga masih relatif rendah, di mana sejumlah pelaku usaha belum sepenuhnya memahami peraturan pemerintah yang berlaku dan kewajiban hukum atas produk bersertifikat halal (Maura et al., 2024).

Lebih jauh lagi, literatur menunjukkan bahwa kendala struktural tersebut berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan. Hambatan-hambatan ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi UMKM dalam sistem sertifikasi halal meskipun potensi pasar sangat besar, khususnya pada sektor makanan dan minuman, fashion, kosmetik, dan layanan pariwisata halal (Chakraborty & Rahman, 2024; Syahidin, 2024). Kondisi ini mempertegas perlunya intervensi struktural dan program kolaboratif yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memperkuat ekosistem lokal yang mendukung implementasi sertifikasi halal.

Perubahan paradigma kebijakan halal di Indonesia juga digambarkan dalam tren peningkatan jumlah produk bersertifikat halal sejak pembentukan lembaga yang terfokus pada jaminan produk halal. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2019 dan 2022, jumlah produk yang tersertifikasi mencapai ratusan ribu produk per tahun, mencerminkan kebutuhan nyata akan peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi sekaligus kesiapan pelaku usaha untuk tata kelola halal (BPJPH Indonesia, 2025). Peningkatan ini sekaligus menjadi indikator tingginya permintaan domestik dan potensi ekspor produk halal Indonesia di tingkat regional dan global.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke ranah lokal. Faktanya, komitmen daerah dalam mempercepat sertifikasi halal bervariasi antar kabupaten/kota, terutama ketika keterbatasan fasilitas, kapasitas auditor halal, serta kultur usaha setempat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Intervensi pemerintah daerah serta lembaga pemeriksa halal menjadi penting sebagai upaya mempersempit ketimpangan akses dan peluang bagi pelaku usaha di berbagai wilayah.

Program Rapat Akselerasi Sertifikasi Halal yang diselenggarakan oleh Bersama Halal Madani (BHM) di Sumatera Barat pada 14 Maret 2025 merupakan bentuk tindak lanjut dari kebutuhan kolaborasi tersebut. Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan seperti

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha berkumpul untuk mengevaluasi kondisi aktual sertifikasi halal, mensosialisasikan kebijakan terbaru, serta menyusun langkah-langkah kolaboratif untuk mempercepat proses sertifikasi di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan pendekatan berbasis komunitas dan lintas sektor dalam memperkuat sosialisasi serta kapasitas sumber daya lokal dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal.

Pendekatan kolaboratif ini selaras dengan temuan pada sejumlah kajian yang menyatakan bahwa percepatan sertifikasi halal perlu melibatkan seluruh rantai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga sertifikasi, hingga pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem halal yang efektif dan berkelanjutan (Rofi'ah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka kerja sertifikasi halal bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam konteks lokal.

Lebih jauh lagi, optimalisasi sertifikasi halal memiliki implikasi positif yang luas. Sertifikasi halal bukan hanya memberi jaminan legal kepada konsumen Muslim, tetapi juga mempengaruhi kinerja UMKM melalui peningkatan kinerja pasar dan inovasi produk (Fitri, 2024). Temuan-temuan tersebut relevan dengan konteks unit UMKM di Sumatera Barat yang tengah menghadapi tantangan similar dalam pemahaman proses sertifikasi dan tenaga ahli yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, artikel pengabdian ini menempatkan rapat akselerasi sertifikasi halal sebagai sebuah metode intervensi yang strategis untuk memperkuat pemahaman, sinergi, dan kapasitas pelaku usaha dan pemangku kepentingan lokal di Sumatera Barat. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan ekosistem halal yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas produk dan daya saing.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif untuk mempercepat sertifikasi halal di Provinsi Sumatera Barat melalui penguatan koordinasi multipihak. Pendekatan partisipatif dipilih karena program percepatan membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif (pemerintah daerah, lembaga halal, pelaku usaha, dan unsur pendukung lainnya) agar proses penyelarasan kebijakan dapat menghasilkan keputusan yang operasional dan dapat ditindaklanjuti (Duea et al., 2022; Newell et al., 2020). Secara penulisan, penyajian metode juga mengikuti ketentuan bahwa prosedur PkM harus dijelaskan rinci untuk menunjukkan kompetensi tim dalam memecahkan masalah pengabdian.

Metode pelaksanaan disusun dalam tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi-tindak lanjut. Tahap persiapan. Tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan mitra program yaitu Bersama Halal Madani (BHM) serta unsur pemerintah daerah. Pada tahap ini disiapkan materi sosialisasi serta kompilasi data awal yang akan dipaparkan dalam forum, termasuk kerangka kebijakan percepatan sertifikasi halal dan fokus sinergi pusat-daerah. Landasan tematik kegiatan merujuk pada konteks kebijakan dan kebutuhan akselerasi daerah sebagaimana tercantum dalam materi rapat (BHM, 2025).

Tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan melalui Rapat Akselerasi Sertifikasi Halal yang memadukan pemaparan kebijakan, diseminasi data kondisi daerah, dan diskusi terarah. Tujuan forum meliputi: (i) mensosialisasikan aturan dan program nasional percepatan sertifikasi halal, (ii) menerjemahkan dan menyelaraskan program nasional ke dalam kebijakan serta aksi nyata daerah, dan (iii) memastikan program unggulan Sumatera Barat selaras dengan pusat (BHM, 2025). Dalam forum, teknik Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengidentifikasi

hambatan, kebutuhan kapasitas, serta rencana aksi lintas sektor karena FGD efektif menggali pengalaman aktor dan menghasilkan rumusan tindak lanjut berbasis konsensus (Tümen-Akyıldız & Ahmed, 2021). Selain FGD, dilakukan sesi koordinasi untuk memetakan sektor prioritas dan penguatan ekosistem, termasuk aspek RPH, JULEHA, serta dukungan fasilitasi pemerintah daerah (BHM, 2025).

Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan evaluasi partisipatif, yakni merangkul keluaran rapat, memvalidasi butir kesepakatan, serta menyusun rekomendasi implementatif. Evaluasi partisipatif digunakan karena membantu memastikan bahwa rencana program realistis terhadap kapasitas lokal sekaligus meningkatkan sense of ownership pemangku kepentingan (Chen, 2024; Duea et al., 2022). Output tindak lanjut diarahkan pada penguatan regulasi/SE daerah, optimalisasi minimal satu daerah satu RPH bersertifikat halal, sukses “satu desa satu JULEHA”, serta dukungan pada program strategis lain yang memerlukan rantai pasok halal (BHM, 2025).

Dengan metode bertahap tersebut, kegiatan PkM ini diharapkan menghasilkan dampak yang terukur berupa peningkatan pemahaman kebijakan, penguatan koordinasi kelembagaan, dan tersusunnya rencana aksi percepatan sertifikasi halal yang dapat diimplementasikan pada level kabupaten/kota.

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Gambaran Umum Hasil Kegiatan Akselerasi Sertifikasi Halal

Kegiatan Rapat Akselerasi Sertifikasi Halal yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat menghasilkan sejumlah temuan penting terkait kondisi aktual, tantangan, serta peluang percepatan sertifikasi halal di tingkat daerah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Barat memiliki modal sosial dan kultural yang kuat sebagai daerah dengan basis masyarakat Muslim, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi kendala struktural dan operasional. Temuan ini sejalan dengan kajian Rofi'ah et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan sertifikasi halal di daerah tidak hanya ditentukan oleh norma sosial-keagamaan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan kebijakan daerah.

Salah satu temuan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi daerah. Peserta rapat, yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga halal, mengidentifikasi bahwa banyak program percepatan sertifikasi halal di tingkat pusat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional daerah. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa akselerasi sertifikasi halal membutuhkan forum koordinasi lintas sektor yang sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar sosialisasi kebijakan satu arah (Chen, 2024).

Kondisi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha di Sumatera Barat

Hasil pemaparan data dalam kegiatan menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, jumlah pelaku usaha bersertifikat halal di Sumatera Barat mencapai 49.077 unit usaha. Namun, capaian ini belum menempatkan Sumatera Barat dalam jajaran lima besar provinsi dengan jumlah sertifikasi halal tertinggi secara nasional. Provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih mendominasi jumlah pelaku usaha bersertifikat halal.



Gambar 1. Jumlah Pelaku Usaha Bersertifikat Halal di Sumatera Barat Tahun 2024

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan jumlah sertifikasi halal, laju akselerasi di Sumatera Barat masih relatif lambat dibandingkan potensi ekonomi daerah. Diskusi peserta mengungkap bahwa faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan pendampingan teknis bagi UMKM, rendahnya literasi prosedur sertifikasi halal, serta persepsi bahwa sertifikasi halal masih dianggap sebagai beban administratif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Maura et al. (2024) yang menemukan bahwa kesadaran hukum dan pemahaman prosedural menjadi faktor krusial dalam kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Ketersediaan dan Sebaran Juru Sembelih Halal (JULEHA)

Aspek penting lain yang dibahas dalam kegiatan adalah ketersediaan dan distribusi Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Sumatera Barat. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat 486 JULEHA yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan komposisi 331 JULEHA unggas dan 155 JULEHA ruminansia. Namun, distribusi JULEHA belum merata, di mana beberapa daerah masih memiliki jumlah JULEHA yang sangat terbatas, bahkan nihil.

Diskusi dalam forum mengungkap bahwa ketimpangan sebaran JULEHA berdampak langsung pada proses sertifikasi halal di sektor hulu, khususnya pada rumah potong hewan dan unit usaha pangan berbasis protein hewani. Kondisi ini memperkuat temuan Syari et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia bersertifikat halal merupakan hambatan utama dalam membangun rantai pasok halal yang berkelanjutan.

Tabel 2. Sebaran Juru Sembelih Halal (JULEHA) di Kabupaten/Kota Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	JULEHA UNGGAS (ORANG)	JULEHA RUMINANSIA (ORANG)	TOTAL JULEHA
1	KOTA PADANG	104	25	129
2	KOTA BUKITTINGGI	26	11	37
3	KAB. AGAM	22	12	34
4	KAB. SO KOTA	17	5	22
5	KOTA SOLOK	21	3	24
6	KAB. SOLOK SELATAN	19	8	27
7	KAB. SOLOK	19	17	36
8	KAB. SIJUNJUNG	32	9	41
9	KAB. DHARMASRAYA	23	9	32
10	KAB. PASAMAN BARAT	2	10	12
11	KAB. TANAH DATAR	1	6	7
12	KAB. PESISIR SELATAN	0	8	8
13	KAB. PADANG PARIAMAN	2	8	10
14	KOTA PARIAMAN	0	5	5
15	KAB. PASAMAN	3	3	6
16	KOTA PAYAKUMBUH	22	7	29
17	KOTA SAWAHLUNTO	0	2	2
18	KOTA PADANG PANJANG	18	7	25
19	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	0	0	0
TOTAL		331	155	486

Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) Bersertifikat Halal

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa jumlah RPH bersertifikat halal di Sumatera Barat masih terbatas, yaitu sebanyak 12 RPH, yang terdiri dari 11 RPH milik pemerintah daerah dan 1 RPH swasta. Jumlah ini dinilai belum sebanding dengan kebutuhan rantai pasok halal daerah, terutama dalam mendukung sektor kuliner, rumah makan, katering, dan industri pangan skala UMKM.



Gambar 1. Sebaran RPH Bersertifikat Halal di Sumatera Barat

Temuan ini sejalan dengan laporan BPJPH (2024) yang menekankan bahwa sektor RPH merupakan titik kritis (critical control point) dalam sistem jaminan produk halal. Tanpa

dukungan RPH bersertifikat halal, proses sertifikasi di hilir menjadi lebih kompleks dan berbiaya tinggi bagi pelaku usaha kecil.

Akselerasi Sertifikasi Halal sebagai Penguatan Ekosistem Halal Daerah

Diskusi hasil kegiatan menunjukkan bahwa akselerasi sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari konsep penguatan ekosistem halal daerah. Ekosistem halal dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pelaku usaha dalam satu kerangka kolaboratif. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Fitri (2024) yang menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM apabila didukung oleh ekosistem yang kondusif.

Forum rapat menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitasi, baik dalam bentuk anggaran, kebijakan turunan, maupun dukungan teknis. Diskusi juga mengidentifikasi perlunya regulasi daerah atau surat edaran kepala daerah yang mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi sektor-sektor yang telah diwajibkan oleh regulasi nasional.



Gambar 2. Skema Ekosistem Halal Daerah Berbasis Kolaborasi

Implikasi Program terhadap Kebijakan dan Praktik Daerah

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa forum akselerasi sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Beberapa daerah menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan program sertifikasi halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui dukungan fasilitasi UMKM dan penguatan kapasitas SDM halal.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kegiatan PkM berbasis forum kolaboratif memiliki dampak strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Hal ini sejalan dengan pendekatan evaluasi partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan solusi berkelanjutan (Chen, 2024).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa akselerasi sertifikasi halal di Sumatera Barat membutuhkan pendekatan integratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga halal,

dan pelaku usaha. Kegiatan pengabdian ini berhasil mengidentifikasi kondisi empiris sertifikasi halal, memetakan kendala utama, serta merumuskan arah penguatan ekosistem halal daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan keluaran berupa peningkatan pemahaman, tetapi juga rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Rapat Akselerasi Sertifikasi Halal di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi. Hasil kegiatan mengungkap bahwa meskipun Sumatera Barat memiliki potensi sosial dan kultural yang kuat sebagai daerah berbasis nilai-nilai Islam, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek pemerataan sumber daya manusia halal, keterbatasan rumah potong hewan bersertifikat halal, serta belum optimalnya penerjemahan kebijakan nasional ke dalam kebijakan operasional daerah.

Forum akselerasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga halal, dan pemangku kepentingan terkait terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman bersama mengenai regulasi sertifikasi halal serta membangun komitmen lintas sektor. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi kebijakan, tetapi juga sebagai ruang koordinasi strategis untuk memetakan kondisi empiris sertifikasi halal di daerah dan merumuskan langkah tindak lanjut yang kontekstual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik implementasi di tingkat daerah.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa akselerasi sertifikasi halal perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah dan penguatan ekosistem halal. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menyediakan dukungan regulatif, fasilitasi anggaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pendukung sertifikasi halal. Ke depan, diperlukan keberlanjutan program melalui penguatan regulasi daerah, perluasan pelatihan juru sembelih halal, dan optimalisasi fasilitasi sertifikasi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Rekomendasi penelitian selanjutnya diarahkan pada pengukuran dampak jangka panjang program akselerasi sertifikasi halal terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah dan daya saing produk halal Sumatera Barat di pasar nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Kerangka regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia*. <https://bpjph.halal.go.id>
- BPJPH Indonesia. (2025). *Halal certification trends 2019–2022 and outlook*. Journal Unesa. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ajhi/article/download/45418/14244>
- Chen, H. T. (2024). A participatory approach to bridge plan evaluation and program planning. *American Journal of Evaluation*, 45(2), 167–184. <https://doi.org/10.1177/10982140241231906>
- Duea, S. R., Zimmerman, E. B., Vaughan, L. M., & Harris, J. (2022). A guide to selecting participatory research methods based on project and partnership goals. *Journal of Clinical and Translational Science*, 6(1), e64. <https://doi.org/10.1017/cts.2022.64>
- Fitri, R. (2024). Pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 5(2), 101–112. <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i2.2326>

- Maura, M. S., Makhfiyyani, K., & Hidayatullah, M. S. (2024). Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban produk bersertifikat halal. *Istismar: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 45–59. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/5414>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). *Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia*. JUMANSI. Retrieved from <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi/article/download/5257/3974/24089>
- Newell, R., Canessa, R., & Rolston, A. (2020). Spaces, places and possibilities: A participatory approach in integrated modelling. *Environmental Challenges*, 1, 100004. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2020.100004>
- Rofi'ah, K., Safira, M. E., & Rosele, M. I. (2024). *The effectiveness of accelerating halal product certification*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. Retrieved from <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203> \
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2024). *Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM*. Jurnal BUDIMAS. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/download/11465/4912> \
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). *Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia*. Journal of Halal Industry Studies. Retrieved from <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis>
- Tümen-Akyıldız, S., & Ahmed, K. H. (2021). An overview of qualitative research and focus group discussion. *International Journal of Academic Research in Education*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.17985/ijare.866762>